

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Faradiza (2018), Sumber penerimaan negara merupakan pajak yang dipakai buat mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan masyarakat untuk kepentingan rakyat (fungsi anggaran udara). Fungsi ini berguna bagi negara demi meningkatkan pendapatannya oleh aparat pajak. Menurut Sari (2015), Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penghasilan pajak di Indonesia terutama dalam sektor pajak karena membantu pembangunan nasional negara. Menurut Ervana (2019), Apabila pajak tidak bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu karena wajib pajak yang mencari berbagai macam cara untuk meminimalkan pajaknya, salah satunya melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Banyaknya permasalahan mengenai penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan aparat pajak ataupun wajib pajaknya. Dikutip dari antaranews, bulan Oktober 2021 di Jambi, Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Lindawaty lewat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan tersangka serta barang bukti dalam melaksanakan aksi penggelapan pajaknya sebesar Rp 2,5 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati). Penyidikan pada PT BAS yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jambi Pelayangan, karena adanya dugaan pidana pajak oleh tersangka RS selaku Direktur PT BAS yang diduga telah melanggar “Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” yang mana sudah beberapa kali diamandemen dengan UU/No. 16/2009 (UU KUP). Salah satu tersangka pelanggaran RS adalah tak membayar PPN yang sudah dipotong atau dipotong untuk tahun pajak mulai Januari 2016 dan berakhir pada Desember 2017. Ia bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 2.512.720.714. karena aktivitasnya (Mairiadi, 2021).

Menurut Ulfa (2015), Penggelapan pajak ialah upaya mengurangi

beban pajak setiap entitas kena pajak yang bersifat ilegal. Menurut Handayani & Oktaviani (2020), Tindak penggelapan pajak bisa terjadi karena beranggapan, apa yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membayar pajak dan merasa uang pajak yang telah dibayarkan tidak dikelola dengan semestinya atau baik. Uang terbuang sia-sia untuk tujuan yang disukai atau oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Ardyaksa (2014), Kesulitan entitas pajak dalam penghindaran pajak yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapat tentang perpajakan yang berguna untuk mendapatkan celah undang-undang sehingga dapat mengurangi pajak terhutang tanpa harus melawan aturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pulungan (2015), Keadilan pajak yaitu pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak sama dengan keterampilan dan kegunaan yang bakal diperoleh. Banyak wajib pajak yang menyatakan kalau pajak adalah suatu biaya yang wajib dikenakan oleh mereka, sampai wajib pajak membutuhkan sebuah kepastian guna memperoleh keadilan pada pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan pajak berdampak negatif pada pandangan wajib pajak tentang penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Dewi dan Mersikuwati (2017) dan Ikhsan et al. (2021). Sedangkan menurut Sari et al. (2021), Nurfadila (2020) membuktikan bahwa keadilan pajak berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etikapenggelapan pajak.

Menurut Ermaya (2019), Sistem perpajakan yang mana pemerintah mengandalkan pendapatan pajak untuk membiayai inisiatif nasional seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial. Ikhsan et al. (2021) berpendapat bahwa perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan karena wajib pajak memiliki tanggung jawab dan harus berinisiatif untuk memenuhinya dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menentukan kewajiban perpajakannya, dan menyerahkan serta melaporkan kewajiban tersebut. Namun, peran petugas pajak adalah untuk membantu dan memantau wajib pajak dalam menjalankan tanggung

jawabnya. Menurut Faradiza (2018), komunikasi yang produktif antara petugas pajak dan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan sistem ini. Wajib Pajak bakal menanggapi dengan tepat dan menyelesaikan tugas perpajakannya berdasarkan sistem yang berlaku jika ia meyakini sistem perpajakan yang ada sah dalam penerapannya; jika tidak, wajib pajak akan mengurangi kepatuhan atau penghindaran.

Menurut Fadhilah (2018), Pemungutan pajak sebuah negara memerlukan sistem pajak yang baik. Wajib Pajak di Indonesia bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, menghitung kewajiban tersebut, melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dan melakukan pembayaran pajak yang diperlukan sesuai dengan undang-undang. Tetapi penerapan *self assessment system* juga memberikan kesempatan untuk masyarakat guna memanipulasi total pajak terutang sehingga terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Beloan et al. (2019), Penghindaran dan penggelapan pajak secara langsung terkait dengan pengumpulan dan administrasi pajak yang tidak efisien. Wajib pajak juga harus paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak guna mengoptimalkan ketentuan hukum yang sah. Pada penelitian Sabdariani (2019), Nurlaela & Wahyuningsih (2016), Maharani & Kumalasari (2021) membuktikan bahwa Pandangan Wajib Pajak terhadap moralitas penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh sistem perpajakan. Sementara menurut Paramita & Budiasih (2016), Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan sistem perpajakan berdampak negatif pada persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Diskriminasi didefinisikan sebagai terbukanya, atau pengucilan seseorang berdasarkan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan agama, ras, suku, kebangsaan, golongan, golongan, dan kedudukan sosial, serta ciri-ciri kehidupan lainnya pada Pasal 1 UU/No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada penelitian Dewi & Mersikuwati (2017), Nurlaela & Wahyuningsih (2016), Handayani & Oktaviani (2020) membuktikan bahwa Pandangan wajib pajak orang pribadi tentang moralitas penggelapan pajak

dipengaruhi secara positif oleh diskriminasi.

Menurut Indriyani et al. (2017), Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Alhasil dari itu, entitas pajak mematuhi kewajibannya untuk meminimalkan terjadinya tax evasion. Pada skenario seperti itu, penggelapan pajak menjadi tidak logis karena tidak dapat dirasionalkan dengan alasan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Menurut Nurfadila (2020), Kemungkinan pemeriksaan pajak mempengaruhi pendeteksian kecurangan oleh wajib pajak. Kekhawatiran wajib pajak pada kemungkinan kecurangan didorong oleh efek psikologis yang signifikan terhadap perilaku mereka. Tekanan psikologis ini membuat mereka menolak untuk melakukan penggelapan pajak. Pada Penelitian Nurfadila (2020), membuktikan kalau Kemungkinan deteksi penipuan mengurangi penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik dengan penelitian ini yang merupakan pengembangan dari penelitian Yulia dan Muanifah (2021). Perbedaan riset sekarang ini dengan riset terdahulu yaitu:

1. Memasukkan variabel tambahan. Keempat variabel yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemampuan untuk mengidentifikasi penipuan — diperlakukan sebagai variabel independen dalam penyelidikan ini. Sementara riset Yulia & Muanifah memakai 3 variabel bebas ialah keadilan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan.
2. Sampel pada studi ini ialah Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, sementara pada riset Yulia & Muanifah yaitu Wajib Pajak pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa.
3. Riset ini dilaksanakan dalam tahun 2022, sementara riset Yulia & Muanifah di tahun 2021.

Setelah memeberikan penjelasan diatas, peneliti mengambil topik ini karena banyaknya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Selain

itu diharapkan dari penelitian ini dapat mengukur seberapa besar kesuksesan suatu Negara untuk menjadikan dana pajak ini lebih baik, adil dan merata, serta guna mengidentifikasi sejauh mana pengaruhnya yang relevan mempengaruhi persepsi wajib pajak pada tindakan penggelapan pajak. Maka dari itu penulis melaksanakan riset ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal itu, maka permasalahan yang akan diulas pada riset ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan untuk melakukan riset yaitu :

1. Peneliti membatasi wajib pajak orang pribadi yang teregistrasi di Kantor Pelayanan Publik (KPP) Madya Bekasi.
2. Berdasarkan tanggapan dari sampel acak dari seratus wajib pajak, penulis hanya mengeksplorasi masalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan mengungkap kecurangan

1.4 Tujuan Penelitian

Dibawah ini yaitu tujuan dari riset ini, yang diturunkan dari rumusan masalah di atas:

1. Guna menganalisis dampak keadilan pada persepsi wajib pajak tentang etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Guna menganalisa dampak sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Guna menganalisis dampak diskriminasi pada persepsi wajib pajak tentang etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Guna menganalisis dampak kemungkinan terindikasi kecurangan pada persepsi wajib pajak tentang etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bisa menyerahkan manfaat untuk banyak pihak baik secara praktis maupun akademis yang dapat uraikan yaitu :

1. Manfaat Akademik :
Diharapkan melalui riset ini berguna untuk peneliti lain sebagai referensi yang akan menggunakan topik berhubungan dengan penggelapan pajak serta penulisan ini dapat menjadi pendukung teori penulisan terdahulu di bidang perpajakan sehingga memberikan wawasan baru untuk perkembangan teori perpajakan.
2. Manfaat Praktisi :
Studi ini dimaksudkan sebagai alat evaluasi dan sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai pandangan wajib pajak tentang moralitas penggelapan pajak dalam kaitannya dengan masalah keadilan, sistem perpajakan, bias, dan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Studi ini dipecah menjadi lima (5) bab yang masing-masing merinci aspek penelitian yang berbeda yang disajikan dalam proposal tesis ini. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyusun skripsi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan riset, keunggulan riset (akademisi dan praktisi), dan sistematika penulisan semuanya akan dibahas dalam bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Ranah Ilmu, tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masing-masing variabel yang diteliti, penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan tema penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang model konseptual riset, variabel penelitian, operasional variabel, hubungan antar variabel dan hipotesis, unit analisis, populasi dan sample, metode analisa data : “uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis”.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis main test : “uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis; pembahasan hasil penelitian”.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas mengenai simpulan, keterbatasan temuan riset, saran peneliti berikutnya.